

WALI KOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO NOMOR 128 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN SEBAGAI PEDOMAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional, dan dalam rangka memberikan pedoman dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Standar Harga Satuan Sebagai Pedoman Perencanaan dan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Probolinggo Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
- 12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
- 13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN SEBAGAI PEDOMAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

- 6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan Anggaran Badan/Dinas Pengelola selaku Bendahara Umum Daerah.
- 9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
- 11. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- 12. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
- 13. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 14. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 15. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
- 16. Standar Harga Satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota dengan mempertimbangkan Standar Harga Satuan regional.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan standar harga sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Standar Harga Satuan meliputi:
 - a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya perjalanan dinas;
 - c. satuan biaya pemetian dan angkutan jenazah;
 - d. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - e. satuan biaya konsumsi rapat dalam kantor dan kegiatan lapangan;
 - f. satuan biaya makanan dan minuman harian pegawai (bagi petugas yang berisiko kesehatan);
 - g. komponen biaya kegiatan untuk pengadaan belanja barang/jasa dan belanja modal;
 - h. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
 - i. satuan biaya pemeliharaan.
- (3) Standar Harga Satuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD Tahun Anggaran 2022.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

(1) Wali Kota menetapkan Standar Harga Satuan biaya honorarium, perjalanan dinas, pemetian dan angkutan jenazah, paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor, konsumsi rapat dalam kantor dan kegiatan lapangan, makanan dan minuman harian pegawai (bagi petugas yang berisiko kesehatan),

pengadaan belanja barang/jasa dan belanja modal, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada Standar Harga Satuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.

(2) Wali Kota dapat menetapkan Standar Harga Satuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 5

- (1) Khusus ketentuan mengenai Standar Biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintahan Daerah memperhatikan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang terkait dengan kepentingan Pemerintahan Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Dalam hal biaya komponen masukan atas Standar Satuan Harga yang belum terakomodir dalam Peraturan Wali Kota ini akan diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

Ketentuan mengenai Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan standar biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

> Ditetapkan di Probolinggo Pada tanggal 17 Desember 2021

WALI KOTA PROBOLINGGO, Ttd, HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 17 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 128

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum NIP. 19680108 199403 2 014